



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 357 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PURWAJAYA KECAMATAN TEMPURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PURWAJAYA KECAMATAN TEMPURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Tempuran Kecamatan Tempuran;
- b. batas sebelah Timur : Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran dan Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Pagadungan dan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran dengan Jayanegara, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 7.323''$ LS dan $107^{\circ} 28' 15.481''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Purwajaya dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 2.908''$ LS dan $107^{\circ} 28' 16.039''$ BT yang terletak pada jembatan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 47.889''$ LS dan $107^{\circ} 28' 25.237''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 28.373''$ LS dan $107^{\circ} 28' 27.869''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2016-016 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 12.744''$ LS dan $107^{\circ} 28' 39.777''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2016-017 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 9.220''$ LS dan $107^{\circ} 28' 25.002''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 7. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2013-20.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 43.566''$ LS dan $107^{\circ} 28' 18.476''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Purwajaya, Desa Tempuran, dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran
- b. Segmen Batas antara Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran dengan Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 29.542''$ LS dan $107^{\circ} 27' 21.113''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran; dan
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10.864''$ LS dan $107^{\circ} 27' 2.000''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.
- c. Segmen Batas antara Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang dengan Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 7.323''$ LS dan $107^{\circ} 28' 15.481''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Purwajaya dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.19.2008-19.2011-20.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6.806''$ LS dan $107^{\circ} 28' 19.950''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Lemahmukti dan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang.
- d. Segmen Batas antara Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran dengan Desa Tempuran, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2008-20.2013-20.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 43.566''$ LS dan $107^{\circ} 28' 18.476''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Purwajaya, Desa Tempuran, dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2013-001 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 46.133''$ LS dan $107^{\circ} 28' 9.477''$ BT yang terletak pada as sungai; dan

3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.20.2008-20.2012-20.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 38.989''$ LS dan $107^{\circ} 27' 54.237''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Purwajaya, Desa Pagadungan, dan Desa Tempuran Kecamatan Tempuran.
- e. Segmen Batas antara Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran dengan Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.20.2008-20.2012-20.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 38.989''$ LS dan $107^{\circ} 27' 54.237''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Purwajaya, Desa Pagadungan, dan Desa Tempuran Kecamatan Tempuran;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 28.293''$ LS dan $107^{\circ} 27' 25.813''$ BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 33.968''$ LS dan $107^{\circ} 27' 23.960''$ BT yang terletak pada jembatan jalan raya Tempuran;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 41.266''$ LS dan $107^{\circ} 27' 26.909''$ BT yang terletak pada jembatan kayu jalan kebun;
 5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 56.024''$ LS dan $107^{\circ} 27' 55.928''$ BT yang terletak pada jembatan Pagadungan;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 4.219''$ LS dan $107^{\circ} 27' 48.141''$ BT yang terletak pada jembatan Purwajaya;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 29.542''$ LS dan $107^{\circ} 27' 21.113''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
 8. Dimulai dari TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10.864''$ LS dan $107^{\circ} 27' 2.000''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Lemahmakmur, Desa Purwajaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
 9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 30.447''$ LS dan $107^{\circ} 27' 33.964''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 10. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-016 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 39.547''$ LS dan $107^{\circ} 27' 36.896''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 11. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-017 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 42.213''$ LS dan $107^{\circ} 27' 34.444''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-019 dengan koordinat 6° 13' 45.946" LS dan 107° 27' 35.751" BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-022 dengan koordinat 6° 13' 54.731" LS dan 107° 27' 51.384" BT yang terletak pada saluran irigasi;
14. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 53.16.01.1001-01.1005-025 dengan koordinat 6° 13' 58.569" LS dan 107° 28' 1.426" BT yang terletak pada as jalan Pentas;
15. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan Pentas sampai pada TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2012-000 dengan koordinat 6° 14' 3.560" LS dan 107° 27' 58.641" BT yang terletak pada simpul batas Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran dengan Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Oktober 2023


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 357

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 357 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA PURWAJAYA KECAMATAN TEMPURAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PURWAJAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2008	PURWAJAYA	TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2012-000	107° 27' 58.641" BT	6° 14' 3.560" LS	772906.86	9310254.68
		TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2016-000	107° 28' 15.481" BT	6° 14' 7.323" LS	773424.25	9310136.63
		TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000	107° 27' 2.000" BT	6° 13' 10.864" LS	771172.33	9311882.36
		TK 32.15.20.2006-20.2008-20.2012-000	107° 27' 21.113" BT	6° 12' 29.542" LS	771766.09	9313149.65
		TK 32.15.20.2008-20.2012-005	107° 27' 25.813" BT	6° 11' 28.293" LS	771919.38	9315031.39
		TK 32.15.20.2008-20.2012-006	107° 27' 23.960" BT	6° 11' 33.968" LS	771861.58	9314857.24
		TK 32.15.20.2008-20.2012-008	107° 27' 26.909" BT	6° 11' 41.266" LS	771951.22	9314632.53
		TK 32.15.20.2008-20.2012-009	107° 27' 55.928" BT	6° 11' 56.024" LS	772841.69	9314174.83
		TK 32.15.20.2008-20.2012-010	107° 27' 48.141" BT	6° 12' 4.219" LS	772601.03	9313924.05
		TK 32.15.20.2008-20.2012-013	107° 27' 33.964" BT	6° 13' 30.447" LS	772152.65	9311275.93
		TK 32.15.20.2008-20.2012-016	107° 27' 36.896" BT	6° 13' 39.547" LS	772241.52	9310995.84
		TK 32.15.20.2008-20.2012-017	107° 27' 34.444" BT	6° 13' 42.213" LS	772165.72	9310914.26
		TK 32.15.20.2008-20.2012-019	107° 27' 35.751" BT	6° 13' 45.946" LS	772205.40	9310799.34
		TK 32.15.20.2008-20.2012-022	107° 27' 51.384" BT	6° 13' 54.731" LS	772684.95	9310527.07
		TK 32.15.20.2008-20.2012-025	107° 28' 1.426" BT	6° 13' 58.569" LS	772993.25	9310407.69
		TK 32.15.20.2008-20.2012-20.2013-000	107° 27' 54.237" BT	6° 11' 38.989" LS	772792.13	9314698.63
		TK 32.15.20.2008-20.2013-001	107° 28' 9.477" BT	6° 11' 46.133" LS	773259.86	9314476.89
		TK 32.15.20.2008-20.2013-20.2016-000	107° 28' 18.476" BT	6° 11' 43.566" LS	773537.04	9314554.48
		TK 32.15.20.2008-20.2016-001	107° 28' 16.039" BT	6° 14' 2.908" LS	773442.05	9310272.21

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2008	PURWAJAYA	TK 32.15.20.2008-20.2016-004	107° 28' 25.237" BT	6° 12' 47.889" LS	773735.76	9312576.57
		TK 32.15.20.2008-20.2016-005	107° 28' 27.869" BT	6° 12' 28.373" LS	773819.52	9313176.01
		TK 32.15.20.2008-20.2016-016	107° 28' 39.777" BT	6° 12' 12.744" LS	774188.04	9313654.66
		TK 32.15.20.2008-20.2016-017	107° 28' 25.002" BT	6° 12' 9.220" LS	773734.07	9313765.09




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 357 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWAJAYA KECAMATAN TEMPURAN

PETA BATAS DESA DESA PURWAJAYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.20.2008
DESA PURWAJAYA
 KECAMATAN TEMPURAN
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:21.500



Sistem Proyeksi : Transverso Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-459860, Fax 0267-411933
 © Copyright 2023. All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lain-lain
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	77100	81100
2	2	77150	81100
3	3	77200	81100
4	4	77250	81100
5	5	77300	81100
6	6	77350	81100
7	7	77400	81100
8	8	77450	81100
9	9	77500	81100
10	10	77550	81100
11	11	77600	81100
12	12	77650	81100
13	13	77700	81100
14	14	77750	81100
15	15	77800	81100
16	16	77850	81100
17	17	77900	81100
18	18	77950	81100
19	19	78000	81100
20	20	78050	81100
21	21	78100	81100
22	22	78150	81100
23	23	78200	81100
24	24	78250	81100
25	25	78300	81100
26	26	78350	81100
27	27	78400	81100
28	28	78450	81100
29	29	78500	81100
30	30	78550	81100
31	31	78600	81100
32	32	78650	81100
33	33	78700	81100
34	34	78750	81100
35	35	78800	81100
36	36	78850	81100
37	37	78900	81100
38	38	78950	81100
39	39	79000	81100
40	40	79050	81100
41	41	79100	81100
42	42	79150	81100
43	43	79200	81100
44	44	79250	81100
45	45	79300	81100
46	46	79350	81100
47	47	79400	81100
48	48	79450	81100
49	49	79500	81100
50	50	79550	81100
51	51	79600	81100
52	52	79650	81100
53	53	79700	81100
54	54	79750	81100
55	55	79800	81100
56	56	79850	81100
57	57	79900	81100
58	58	79950	81100
59	59	80000	81100
60	60	80050	81100
61	61	80100	81100
62	62	80150	81100
63	63	80200	81100
64	64	80250	81100
65	65	80300	81100
66	66	80350	81100
67	67	80400	81100
68	68	80450	81100
69	69	80500	81100
70	70	80550	81100
71	71	80600	81100
72	72	80650	81100
73	73	80700	81100
74	74	80750	81100
75	75	80800	81100
76	76	80850	81100
77	77	80900	81100
78	78	80950	81100
79	79	81000	81100
80	80	81050	81100
81	81	81100	81100
82	82	81150	81100
83	83	81200	81100
84	84	81250	81100
85	85	81300	81100
86	86	81350	81100
87	87	81400	81100
88	88	81450	81100
89	89	81500	81100
90	90	81550	81100
91	91	81600	81100
92	92	81650	81100
93	93	81700	81100
94	94	81750	81100
95	95	81800	81100
96	96	81850	81100
97	97	81900	81100
98	98	81950	81100
99	99	82000	81100
100	100	82050	81100

BUPATI KARAWANG,

 CELLICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : CBR Legak Satelit Melalui Ingrid Akuris: 18/06/2017-2020
 - Data batas desa/kelurahan hasil update tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah: Badan Informasi Geospasial dengan penyempurnaan konsep/akurasi tahun pada tahun 2022
 Ringkasan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan basis yang dilakukan berdasarkan konsep/konsep yang dipakai Desa / Unit / Camat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPP/OPD terkait.